



KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGOREJO
KECAMATAN CEPIRING KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 791/007/2026

TENTANG

PENETAPAN HARGA SATUAN BARANG DAN JASA
DI DESA MARGOREJO KECAMATAN CEPIRING
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DESA MARGOREJO,

- Menimbang: 1. Bahwa guna menindaklanjuti amanat Pasal 60 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Survei Harga Bahan, Upah dan Sewa Alat Tim Pengelola Kegiatan Desa Margorejo, Nomor 015/BA/TPK/2025 Tanggal 29 Desember 2025;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Margorejo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal tentang harga satuan barang dan jasa di Desa Margorejo Kecamatan Cepiring.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
-

- 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
 9. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2025 Nomor 7).
-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Harga Satuan Barang dan Jasa di Desa Margorejo Kecamatan Cepiring Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Harga Satuan Barang dan Jasa di Desa Margorejo Kecamatan Cepiring Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU keputusan ini merupakan pedoman untuk Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa Margorejo Kecamatan Cepiring Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Harga satuan barang/jasa dan bahan yang belum tercantum dalam lampiran keputusan ini dan menjadi kebutuhan dalam pelaksanaan program/kegiatan, maka dapat menyesuaikan dengan harga pasar setelah mendapat persetujuan Kepala Desa.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Desa Margorejo
pada tanggal : 2 Januari 2026

KEPALA DESA MARGOREJO



SUYOTO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Margorejo
 Nomor : 791/007/2026
 Tanggal : 2 Januari 2026

DAFTAR STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA
 DI DESA MARGOREJO KECAMATAN CEPIRING
 TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama Belanja dan Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	Belanja Jasa Tenaga		
	a. Tukang Batu	OH	Rp. 130.000
	b. Tukang Kayu	OH	Rp. 130.000
	c. Tukang Listrik	OH	Rp. 135.000
	d. Tukang Cat	OH	Rp. 130.000
	e. Pekerja/Buruh/Kuli	OH	Rp.110.000
2	Belanja Material		
	Pasir Beton (Muntilan)	M3	Rp. 470.000
	Semen 40 Kg	Zak	Rp. 66.000
	Semen 50 Kg	Zak	Rp. 76.000
	Batu Belah	M3	Rp. 440.000
	Pasir Urug	M3	Rp. 255.000
	Batu Split	M3	Rp. 370.000
	Batu Bata	buah	Rp. 1.000
	Besi Beton d-12	Btg	Rp. 110.000
	Kawat Bendrat	Kg	Rp. 25.000
	Bambu	Btg	Rp. 18.000
	Papan cor sengon	Lbr	Rp. 32.000
3	Belanja Honorarium		
	Bantuan Transport Rapat di Desa	OK	Rp. 50.000
	Honorarium Staf Non Perangkat Desa	OB	Rp .1.000.000
	Honorarium Petugas Kebersihan Balai Desa	OB	Rp. 500.000
	Insentif RT/RW	Tahun	Rp 1.000.000
	Bantuan Transport Kader Posyandu	OK	Rp. 100.000
	Honorarium Kader Pembangunan Manusia (KPM)	OB	Rp. 350.000
	Honorarium Guru Taman Kanak-Kanak (TK)	OB	Rp. 400.000
	Honorarium Guru Kelompok Bermain (PAUD)	OB	Rp. 400.000
	Honorarium Guru MDA/TPQ	OB	Rp. 110.000
	Honorarium Operator Website Desa / Sistem	OB	Rp. 350.000

Informasi Desa		
Honorarium Penanggungjawab Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)	OB	Rp. 225.000
Honorarium Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)	OB	Rp. 200.000
Honorarium Bendahara Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)	OB	Rp. 150.000
Honorarium Anggota Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)	OB	Rp. 100.000

Ditetapkan di: Desa Margorejo
pada tanggal : 2 Januari 2026

KEPALA DESA MARGOREJO



 SUYOTO